

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah lingkungan hidup dewasa ini timbul karena kecerobohan manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pencemaran Lingkungan saat ini menjadi ancaman yang sangat besar bagi masyarakat, dari pencemaran air, udara dan air laut. Hal tersebut terjadi tak jauh dari pembangunan pabrik yang begitu pesat. Dalam kehidupan, kelestarian lingkungan hidup merupakan hal yang wajib kita semua jaga kelanjutannya guna kehidupan umat manusia dimasa kini dan yang akan datang. Dua hal yang paling essensial dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup, adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang berdampak pada kehidupan mahluk hidup.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini akan memperarah penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.¹

Masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak untuk hidup sehat dan bersih sebagaimana disebutkan pada tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Pasal 3 huruf (b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUP LH)

¹ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 95

yaitu *“menjamin kesehatan, dan kehidupan manusia”*. Begitu juga dijelaskan pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 28H mengenai lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, yaitu *“setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”*.

Hal ini menjadi tanggungjawab Korporasi yang berpotensi mengganggu kesehatan serta kehidupan manusia. Berbagai upaya harus dilakukan oleh pemilik usaha untuk menstabilkan kembali kesehatan lingkungan. Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana dijelaskan pada Pasal 163 UUPPLH.

Setiap pengusaha yang mendirikan pabrik, harus mematuhi aturan yang telah diatur dalam UUPPLH, terutama mengenai pembuangan limbah pabrik. Aturan mengenai larangan yang tidak dapat dilakukan oleh pengusaha sangat jelas disebutkan pada Pasal 69 ayat (1) huruf a sampai j UUPPLH, yaitu :

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;

- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Seperti kasus pencemaran lingkungan akibat limbah dari salah satu korporasi di Surabaya. Terdapat korporasi yang memproduksi mentega yang bertempat di jalan Rajawali, Kota Surabaya. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh Korporasi tersebut sangat meresahkan masyarakat, salah satunya menyebabkan terhambatnya aliran air (selokan) yang berpotensi mengakibatkan banjir, kemudian juga menimbulkan bau yang sangat menyengat sehingga mengganggu saluran pernafasan masyarakat sekitar Korporasi, kemudian juga pada malam hari Korporasi tersebut mengeluarkan asap yang menyebabkan polusi udara, seharusnya pabrik tersebut melakukan penyaringan terhadap limbah yang dibuang di lingkungan masyarakat, sehingga limbah yang dibuang tersebut tidak lagi berbahaya dan merugikan masyarakat di sekitar lokasi Korporasi dan juga tidak mengganggu ekosistem yang ada atau yang hidup sekitar perindustrian tersebut. Masyarakat di tempat tersebut sangat merasa terganggu dengan keadaan tersebut. Akan tetapi pihak Korporasi tersebut seperti tidak melakukan tindak lanjut atas keresahan masyarakat sekitar Korporasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji masalah pencemaran lingkungan akibat pembuangan air limbah industri pabrik yang berdampak terhadap tercemarnya aliran air (selokan) sekitar perumahan masyarakat daerah Jl. Rajawali, Surabaya. Maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis Skripsi dengan judul : PENCEMARAN AIR LIMBAH INDUSTRI

OLEH PT. X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PPLH

1.2. Rumusan Masalah

1. Dapatkah limbah hasil industri PT X dikualifikasi sebagai pencemaran lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh PT.X?

1.3 Tujuan Penulisan Skripsi

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dapat atau tidaknya limbah hasil industri PT X dikualifikasi sebagai pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh PT.X.

1.4. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan secara teoritis dalam penulisan skripsi ini adalah diharapkan dapat memberikan pemaparan bagaimana penerapan Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

b. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan rujukan kepada siapapun untuk mengetahui syarat dan ketentuan bagaimana hak dan kewajiban bagi pendiri usaha dalam mengelola limbah pabriknya.

1.5. Keaslian Penulisan

No	Nama	Judul	Permasalahan	Pembeda
1	Nanda Astrid Kurnia Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 2017	Tinjauan yuridis pencemaran limbah industri sungai cipeusing di kecamatan batujajar oleh PT. Ateja Tritunggal I berdasarkan undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Apakah Pembuangan Limbah yang Dilakukan Oleh PT Ateja Tritunggal I di Sungai Cipeusing di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat yang Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagaimanakah Dampak yang Ditimbulkan dari Pencemaran Limbah Industri Oleh PT Ateja Tritunggal I Terhadap Sungai Cipeusing di Kecamatan Batujajar Kabupaten	Berbeda objek penelitian serta hanya menyesuaikan kualifikasi pencemaran lingkungan yang terjadi di sungai Cipeusing di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat dengan UUPLH dan dampak pencemaran lingkungan

			Bandung Bara	
2	Bunga Dyana Anggraeny Fakultas Hukum Universitas Pasundan 2017	Tinjauan Yuridis Pencemaran Limbah Industri Oleh PT Kertas Trimitra Mandiri Terhadap Sungai Cilisungan Di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tentang bagaimana pengaturan mengenai pencemaran air akibat pembunagn limbah Industri, dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran limbah industri, serta bagaimana penyelesaian yang dpat dilakukan pemerintah terhadap kasus pada PT. Kertas Trimitra Mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Skripsi ini lebih fokus pada pencemaran air dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemerintah.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap

suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²

a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (empiris) yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.³

Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang ada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis/sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁵

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm.43.

³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.15

⁴*Ibid*, hlm. 16

⁵Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.51

c. Data Hukum

1. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuisioner, sample dan lain-lain. Penulisan ini juga menggunakan data hukum sekunder, data sekunder yang dimaksud data yang diambil dari buku dan hasil penelitian.

Bahan Hukum penelitian adalah:

1. Pengumpulan data dan wawancara hukum;
2. Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH)

2. Analisa Data

Dianalisis secara kualitatif untuk membangun argumentasi bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh PT.X. Analisis data yang dimaksud dengan cara wawancara dan membagikan kuisioner pada masyarakat sekitar lokasi PT.X atau yang merasa terkena dampak dari pencemaran yang dilakukan oleh PT.X.